

Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam

Jati Pamungkas^{1*}

¹ Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

* Corresponding Author: jatipamungkas@iainkediri.ac.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
22 Feb 2022	29 May 2022	28 Jun 2022	30 Jul 2022

Abstract

Marriage is an important part of culture in a tribe or ethnicity. With marriage, it is hoped that a new generation will be born who will continue the traditions and culture of the previous generation. The existence of this new generation can prevent a tribe, ethnicity and even a nation from extinction. So marriage has a very decisive influence. In Arab culture, especially the Quraysh tribe in Mecca, there are some interesting things about the types of marriage, especially marriage before Islam. This study uses a literature review method because with this method it will be easy to find historical facts about the marriage of the Quraysh tribe in the jahiliyah period. This study describes the types of marriage practiced by the Quraysh tribe in Mecca during the jahiliyah period and change of the types of marriage in early Islam.

Keywords: Marriage, Quraysh, Jahiliyah.

PENDAHULUAN

Arab Quraisy merupakan salah satu suku dari bangsa Arab yang tinggal di Makkah. Sebelum Arab Quraisy, Makkah dikuasai oleh Suku Khuza'ah atau Bani Khuza'ah. Pendiri dari Suku Quraisy adalah Qurshai bin Kilab yang masih merupakan keturunan dari Nabi Ismail dari garis keturunan anak laki-lakinya, Kedar.¹ Dalam sejarah dijelaskan bahwa kebanggaan orang-orang Arab adalah memiliki harta dan keturunan yang banyak. Dua aspek kehidupan tersebut harus didapat oleh orang Arab Quraisy dalam meraih kehormatan dalam kehidupan sosial budaya mereka. Harta untuk menunjang kekuatan dari aspek material dan keturunan menunjang kekuatan sumber daya manusia mereka untuk bersaing di berbagai bidang.²

¹ Mahmood Ibrahim, *Merchants Capital and Islam*, (Austin: University of Texas Press, 1990), 36.

² Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam Jilid 4: Kondisi Sosial Budaya*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), 489.

Oleh alasan itulah, Abdul Muthalib pernah bernadzar untuk berkorban jika dia memiliki sepuluh anak. Nadzar tersebut diucapkan oleh Abdul Muthalib ketika dia merasa kesulitan dalam merenovasi sumur Zamzam setelah ditemukan olehnya. Waktu proses renovasi dia dibantu hanya dibantu seorang anak laki-lakinya bernama al-Harits.³ Faktanya Abdul Muthalib memang hanya memiliki satu orang anak laki-laki. Setelah nadzar tersebut diucapkan, Abdul Muthalib memiliki banyak anak baik laki-laki dan perempuan dan diduga bahwa Abdullah adalah anak kesepuluh Abdul Muthalib.

Sebetulnya ada fakta sejarah yang harus diketahui bahwa Abdul Muthalib selain bernazar atau berjanji, dia juga melakukan usaha untuk mendapatkan banyak anak. Usaha atau ikhtiar yang dia lakukan adalah melakukan poligami atau memiliki lebih dari satu istri. Istri pertamanya bernama Sumrah binti Junaidib atau Shafiyah binti Jundab. Wanita tersebut adalah istri pertama Abdul Muthalib dan dari perkawinannya hanya dikaruniai satu orang anak yaitu al-Harits. Setelah menikahi Shafiyah binti Jundab dalam waktu yang lama, Abdul Muthalib kemudian menikahi wanita dari Bani Makhzum bernama Fatimah binti Amr. Dari pernikahannya dari Fatimah, Abdul Muthalib mendapatkan banyak anak, yaitu tiga anak laki-laki dan lima anak perempuan.

Nama-nama mereka adalah Abu Thalib, al-Zubair, Abdullah, Umaimah, Atikah, Barraah, Arwa, dan al-Baidha'. Setelah menikahi Fatimah, Abdul Muthalib menikahi Lubna binti Hajir. Dari pernikahannya dengan Lubna, Abdul Muthalib mempunyai seorang anak saja yaitu Abdul Uzza atau Abu Lahab. Kemudian Abdul Muthalib menikahi Natilah binti Janab. Dari pernikahannya Abdul Muthalib mempunyai dua anak laki-laki yaitu Dhirar dan al-Abbas. Setelah menikahi Natilah, Abdul Muthalib menikahi Halah binti Wahib, Dari pernikahannya dari Halah binti Wahib, Abdul Muthalib dikaruniai dua orang anak yaitu Hamzah dan Shafiyah. Halah binti Wahib sendiri adalah sepupu dari Aminah, ibu Rasulullah. Istri terakhir Abdul Muthalib adalah Mumanna'ah binti Amr dari Bani Khuza'ah. Dari

³ Yoli Hemdi, *Sejarah Ketelaanan Nabi Muhammad SAW: Memahami Kemuliaan Rasulullah Berdasarkan Tafsir Mukjizat al-Quran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 88.

perkawinannya dengan wanita tersebut, Abdul Muthalib mempunyai satu anak laki-laki yang bernama al-Ghidaq dan meninggal sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah.⁴

Abdul Muthalib mempunyai enam istri dari bani atau klan yang berbeda. Shafiyah merupakan wanita dari Bani Hawazin, Fatimah dari Bani Makhzum, Lubna dari Bani Khuza'ah, Natilah dari Bani Khazraj, Halah dari Bani Zuhrah, dan Mamanna'ah dari Bani Khuza'ah. Dari pernikahannya dengan keenam wanita tersebut, Abdul Muthalib tercatat dua kali menikah dengan sesama klan Arab Quraisy yaitu Fatimah binti Amr dari Bani Makhzum dan Halah binti Wahib dari Bani Zuhrah. Keempat pernikahan lainnya dilakukan dengan wanita diluar klan Arab Quraisy. Abdul Muthalib selain menjadi pemimpin Bani Hasyim juga menjadi pemimpin Arab Quraisy artinya sebagai pemimpin Makkah dan berwenang dalam mengurus Kabah dan haji.

Kedudukannya yang penting di Makkah mengindikasikan bahwa pernikahannya merupakan cara untuk memperkuat politik Arab Quraisy dan menjaga perdamaian di Makkah. Seperti diketahui dalam sejarah bahwa sebelum Arab Quraisy menjadi penguasa, Makkah dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Oleh sebab itu sangat besar sekali pernikahan Abdul Muthalib dengan istri pertamanya yang bernama Shafiyah binti Jundab dari Bani Khuza'ah merupakan bentuk atau cerminan sosial budaya masyarakat di Makkah pada waktu itu yaitu digunakan cara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas politik. Oleh sebab itu dari pernikahan-pernikahan pada masa pra-Islam atau pada masa jahiliyah menarik untuk diteliti.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian konseptual yang mengambil data dari sumber literatur kepustakaan (*Library Research*). Peneliti akan melakukan komparasi (*comparative study*) terhadap data yang berasal dari sumber referensi tersebut dan menganalisisnya secara mendalam (*depth analysis*). Dan temuan dari penelitian ini akan disampaikan dengan narasi deskriptif sehingga dapat dipahami dan diaplikasikan dengan mudah.

⁴ Misran dan Armasyah, *Para Penentang Muhammad SAW*, (Bandung: Safina, 2018), 12.

PEMBAHASAN

Pernikahan dan Politik Aliansi Suku Quraisy

Ketika Arab Quraisy dipimpin oleh Hasyim bin Abdul Manaf menjelang akhir abad kelima, timbul masalah politik perebutan kekuasaan yang diperebutkan oleh anak laki-laki Qushai bin Kilab. Perebutan kekuasaan muncul disebabkan keluarga dari Abdud Dar, anak pertama dari Qushai, tidak menerima kepemimpinan Arab Quraisy yang diambil oleh keluarga Abdul Manaf. Jadi setelah Qushai bin Kilab meninggal dunia, kepemimpinan Arab Quraisy diserahkan kepada Abdul Manaf, yang lebih mempunyai jiwa kepemimpinan meskipun usianya lebih muda dari Abdud Dar. Abdul Manaf menjadi pemimpin Arab Quraisy setelah pamannya, Zuhrah bin Kilab atau pendiri Bani Zuhrah, lebih memilih Abdul Manaf daripada Abdud Dar.⁵ Kepemimpinan Arab Quraisy pada dasarnya adalah memilih pilihan atau opsi terbaik dan senioritas dalam sebuah keluarga memang bukan jaminan dalam kehidupan sosial budaya pada waktu itu. Hasyim bin Abdul Manaf menjadi pemimpin Arab Quraisy juga mempunyai kesamaan dengan Abdul Manaf, Hasyim terpilih karena lebih memiliki jiwa kepemimpinan daripada kakaknya, Muthalib bin Abdul Manaf.

Perselisihan politik yang muncul di masa Hasyim adalah terbentuknya Aliansi Muthayyabun, sebuah aliansi politik untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan atas Makkah dan Kabah yang diikuti oleh Bani Hasyim, Bani Abdus Syams, Bani Muthalib, Bani Naufal, Bani Asad, Bani Zuhrah, Bani Taim, dan Bani al-Harits. Nama Muthayyabun sendiri adalah minyak wangi yang dituangkan ke sebuah wadah dan sumpah setia aliansi ini dilakukan dengan cara mencelupkan tangannya ke wadah tersebut kemudian mengusapkannya di dinding Kabah.⁶ Klan-klan Arab Quraisy dari Aliansi Muthayyabun bersumpah setia untuk mempertahankan kekuasaan Hasyim bin Abdul Manaf sebagai pemimpin Arab Quraisy di Makkah. Artinya Bani Hasyim merupakan pewaris kekuasaan yang sah dari Qushai bin Kilab atau kakeknya sendiri.

Lawan dari Aliansi Muthayyabun adalah aliansi al-Ahlah. Aliansi al-Ahlah terdiri dari Bani Abdud Dar, Bani Makhzum, Bani Sahm, Bani Jumah, dan Bani Adi. Aliansi tersebut

⁵ Jawwad Ali, *Op.Cit.*

⁶ Abu Faraj, *Al-Aghani*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 99.

bersumpah setia untuk membela klan yang terdapat dalam Aliansi al-Ahlahf. Janji setia tersebut dilakukan dengan cara menyembelih hewan yang dimungkinkan sapi betina. Darah dari hewan tersebut dimasukkan ke dalam wadah kemudian klan-klan yang bergabung dalam Aliansi al-Ahlahf memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam wadah yang berisi darah dan kemudian menjilatnya sebagai bukti tantangan terhadap Aliansi Muthayyabun.⁷

Untuk menghindari perang saudara Arab Quraisy, kedua aliansi tersebut menyepakati perdamaian dengan cara pembagian kekuasaan. Aliansi Muthayyabun memegang urusan pajak dan makanan dan minuman untuk peziarah haji. Aliansi al-Ahlahf bertanggung jawab atas kunci Kabah dan Majelis Darun Nadwah, tempat pembesar Arab Quraisy bermusyawarah.⁸ Kunci Kabah sebagai simbol penguasa Makkah memang berhasil dikuasai atau dikembalikan kepada Bani Abdud Dar namun pemimpin Arab Quraisy tetaplah Hasyim bin Abdul Manaf. Perdamaian tersebut berhasil dicapai namun gesekan dan persaingan politik antara kedua aliansi tersebut tetap terjadi dan mempunyai pengaruh besar dalam berbagai bidang termasuk pernikahan sampai menjelang lahirnya Islam pada tahun 610.

Arab Quraisy menguasai Makkah diperkirakan dalam pertengahan abad kelima. Pada waktu tersebut Qushai berhasil merebut kekuasaan atas Makkah dari Hulail bin Hubsyiyah al-Khuza'i. Sebetulnya Qushai dapat dikatakan tidak merebut kekuasaan karena faktanya Qushai merupakan menantu dari Hulail karena Qushai menikahi anaknya yang bernama Hubai binti Hulail. Sejarah mencatat memang terjadi peperangan antara Bani Kinanah, suku asal dari Qushai sebelum terbentuknya Arab Quraisy, dibantu dengan Suku Qudha'ah melawan Suku Khuza'ah atau Bani Khuza'ah yang telah menguasai Makkah selama 500 tahun.⁹ Melihat dari fakta pernikahan Qushai sebetulnya Arab Quraisy juga memiliki darah dari Bani Khuza'ah, namun karena budaya patriarki semua keturunan Hubba dianggap keturunan dari Bani Kinanah yang selanjutnya terbentuk Arab Quraisy. Nama Quraisy sendiri merujuk pada keturunan Fihir bin Malik jadi Arab Quraisy terdapat dua klan yaitu klan keturunan dari Qushai dan klan di luar Qushai. Klan Arab Quraisy dari Qushai bin Kilab adalah Bani Hasyim, Bani Abd Syams, Bani Muthalib, Bani Naufal, Bani Asad, dan Bani

⁷ Muhammad al-Husein, *Al-Ta'liqah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2021), 126.

⁸ Sayyed al-Qamni, *Al-Hizb al-Hasyimi wa Tasis al-Daulah al-Islamiyah*, (al-Hindawi, 2019), 29.

⁹ Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah Jilid I*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2019), 64.

Abdud Dar. Klan diluar Qushai adalah Bani al-Harits, Bani Maharib, Bani Makhzum, Bani Zuhrah, Bani Taim, Bani Adi, Bani Amr, Bani Jumah, dan Bani Sahn.

Pemimpin Arab Quraisy setelah Qushai yaitu Abdul Manaf tercatat menikah dengan suku lain yaitu dengan wanita bukan berasal dari Arab Quraisy. Abdul Manaf menikah dengan Atikah binti Murrah dari Bani Hawazin. Kedua, Abdul Manaf menikah dengan Raitah binti Ku'aib dari Bani Tsaqif, Thaif. Ketiga, Abdul manaf menikah dengan Waqidah binti Abu Adi dari Bani Mazin.¹⁰ Ketiga pernikahan dari Abdul Manaf tersebut diketahui bahwa Abdul Manaf melakukan pernikahan dengan antar suku dan tidak ada catatan pernikahan Abdul Manaf dengan wanita yang berasal dari Arab Quraisy misalnya dari Bani Makhzum, Bani Zuhrah, Bani Jumah, dan sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang berhubungan erat dengan perjanjian untuk menguatkan politik Arab Quraisy atas Makkah karena mendapat sekutu dari Bani Hawazin, Bani Tsaqif, dan Bani Mazin. Pernikahan-pernikahan tersebut membuat posisi Arab Quraisy di Makkah akan kuat dan juga kecilnya potensi Arab Quraisy diserang atau berperang dengan ketiga bani tersebut.

Setelah meninggalnya Abdul Manaf, Arab Quraisy digantikan oleh Hasyim. Hasyim juga tercatat melakukan pernikahan antar suku. Tercatat Hasyim bin Abdul Manaf mempunyai enam istri yang semuanya bukan berasal dari Arab Quraisy. Pertama adalah Salma binti Amr dari Bani Khazraj dari Madinah, Kedua adalah Umaimah binti Ad dari Bani Qudha'ah, Ketiga adalah Qailah binti Amir dari Bani Khuza'ah dari Madinah, Keempat adalah Hindun binti Amr dari Bani Khazraj, Kelima adalah Waqidah binti Abu Adi dari Bani Mazin. Keenam adalah Ummu Adi binti Hubaib dari Bani Tsaqif dari Thaif.¹¹ Abdul Manaf tercatat melanjutkan pernikahan dengan wanita Bani Tsaqif yang berasal dari Thaif seperti ayahnya. Selain itu Hastim menikah dengan dua wanita yang berasal dari Madinah yaitu Salma dan Hindun.

Pernikahan tersebut menambah sekutu Arab Quraisy dari daerah utara. Kemungkinan besar dengan pernikahan tersebut hubungan dengan Madinah atau dahulu bernama Yatsrib dapat menguntungkan Arab Quraisy ketika akan berdagang ke Syam karena

¹⁰ Muhammad al-Fasi, *Musta'dzib al-Akbar Biathiyab al-Akbar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 44.

¹¹ Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah: Jilid I*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998), 155.

dapat berlindung dengan aman di Madinah sebelum melanjutkan perjalanan dagang ke arah utara sampai menuju ke arah Syam. Hasyim juga menikahi wanita dari Bani Qudha'ah, suku yang berperan besar membantu Bani Kinanah yang dipimpin oleh Qushai dalam menghadapi Bani Khuza'ah dalam merebut kekuasaan Makkah. Hasyim juga menikahi wanita dari Bani Khuza'ah yang bernama Qailah. Kemungkinan besar Hasyim menikahi wanita dari Khuza'ah untuk memperbaiki hubungan politik Arab Quraisy dengan Bani Khuza'ah. Pernikahan unik Hasyim adalah ketika dia menikahi istri dari ayahnya yang bernama Waqidah binti Abu Adi. Pada waktu itu Waqidah telah mempunyai anak bernama Naufal bin Abdul Manaf. Dari Naufal berdirilah Bani Naufal. Pada waktu itu pewarisan seorang istri merupakan bagian tradisi Arab Quraisy di masa jahiliyah. Sang anak boleh menikahi atau meninggalkan istri dari ayahnya. Diduga umur dari Waqidah tidak terlampau jauh dari Hasyim. Faktor tersebut diduga kuat Waqidah dinikahi oleh Hasyim.

Pernikahan antar suku di masa jahiliyah diduga kuat mengandung suatu perjanjian politik yang besar. Arab Quraisy atau Bani Quraisy yang menjadi penguasa baru di Makkah pada pertengahan abad kelima membutuhkan sekutu dari suku besar maupun kecil untuk membendung serangan balasan dari Bani Khuza'ah. Oleh sebab itu anak dari Qushai yaitu Abdul Manaf menikahi wanita dari suku yang cukup kuat yaitu Bani Hawazin. Selain wanita dari Bani Hawazin, Abdul Manaf juga menikahi wanita dari Bani Tsaqif, suku yang mendominasi perpolitikan di Thaif, kota yang mempunyai jarak yang tidak jauh di timur Makkah. Pernikahan terakhir merupakan pernikahan Abdul Manaf dengan wanita yang berasal dari Bani Mazin. Bani Mazin memang bukanlah suku yang kuat karena jumlah populasinya yang lebih kecil namun pernikahan dengan suku yang lebih kecil mempunyai keuntungan yang besar karena Arab Quraisy tetap menjadi pengambil keputusan utama. Bani Mazin juga mendapatkan keuntungan yaitu perlindungan dari suku yang lebih besar dan Bani Mazin harus menunjukkan kesetiannya kepada Arab Quraisy.

Pernikahan Abdul Muthalib bin Hasyim dengan wanita dari Bani Makhzum yang bernama Fatimah binti Amr, merupakan salah satu cara untuk meredakan ketegangan politik antar klan di Makkah. Pernikahan Abdul Muthalib dengan Fatimah binti Amr melahirkan tokoh-tokoh besar Arab Quraisy dari Bani Hasyim yaitu al-Zubair, Abu Thalib, dan Abdullah, ayah Rasulullah. Jika dilihat dari fakta sejarah tersebut sebetulnya Rasulullah

mempunyai kekerabatan yang cukup dekat dengan Bani Makhzum, klan Arab Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah dan Islam. Walid bin al-Mughirah dan Amr bin Hisyam atau Abu Jahal merupakan pembesar Bani Makhzum yang sangat memusuhi Rasulullah dan orang-orang muslim. Setelah Abdul Muthalib meninggal, Abu Thalib menggantikan peran ayahnya sebagai pemimpin Arab Quraisy di Makkah. Dalam diri Abu Thalib juga masih mengalir darah dari klan Bani Makhzum. Budaya patriarki yang sangat kuat dalam kehidupan Arab Quraisy menyebabkan pernikahan yang dilakukan antar klan mengantarkan wanita yang dinikahi menjadi anggota klan dari suami. Jadi Fatimah binti Amr setelah dinikahi Abdul Muthalib menjadi anggota dari klan Bani Hasyim. Pernikahan antar klan memang penting dilakukan oleh Arab Quraisy namun bukanlah cara yang paling tepat dan ampuh untuk menghilangkan persaingan politik.

Pernikahan ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib dilakukan dengan wanita dari Bani Zuhrah, Aminah binti Wahb. Pernikahan tersebut menggabungkan secara kultural dua klan dari satu aliansi yaitu Aliansi Muthayyabun. Jika dilihat dari sosial budaya pernikahan tersebut akan meningkatkan kedekatan dan kerjasama di dalam aliansi tersebut. Seperti diketahui bahwa Bani Hasyim dan Bani Zuhrah mempunyai hubungan yang sangat dekat. Bani Hasyim keturunan langsung dari pendiri Arab Quraisy, Qushai bin Kilab, sedangkan Bani Zuhrah merupakan keturunan dari saudara Qushai yaitu Zuhrah bin Kilab. Zuhrah merupakan tokoh Arab Quraisy yang mendukung kepemimpinan Arab Quraisy dilanjutkan oleh Abdul Manaf, ayah Hasyim.

Pernikahan Rasulullah pada usia 25 tahun juga merupakan pernikahan di dalam Aliansi Muthayyabun. Khadijah binti Khuwailid merupakan wanita dari Bani Asad. Ayah Khadijah, Khuwailid bin Asad merupakan pemimpin dari Bani Asad. Jadi Khadijah merupakan keluarga yang terpandang dari Arab Quraisy karena dia lahir dari keluarga pemimpin salah satu klan Arab Quraisy. Rasulullah merupakan cucu dari Abdul Muthalib dan keponakan dari Abu Thalib. Abdul Muthalib dan Abu Thalib tidak hanya menyandang pemimpin Bani Hasyim namun pemimpin dari semua klan Arab Quraisy. Jadi Abdul Muthalib dan Abu Thalib merupakan pemimpin Arab Quraisy jika pada waktu itu pada umumnya suatu wilayah berbentuk monarki, maka kedudukan Abdul Muthalib dan Abu

Thalib adalah setara dengan raja. Hal tersebut menandakan bahwa keluarga Rasulullah merupakan keluarga yang sangat terpuja di dalam kultur budaya Arab Quraisy.

Bentuk-Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Masa Jahiliyah

Bentuk pernikahan pada masa jahiliyah sebetulnya banyak macamnya. Oleh sebab itu diperlukan klasifikasi atau penggolongan pernikahan. Seperti diketahui bahwa sistem sosial pada masa jahiliyah banyak terdapat penyelewengan dan bentuk-bentuk budaya yang dianggap buruk pada masa Islam. Jika dilihat dari jenis keabsahannya dapat digolongkan menjadi dua yaitu pernikahan yang diakui pada masa jahiliyah dan penyimpangan sosial yang eksis pada masa jahiliyah yang menyerupai pernikahan karena melibatkan hubungan suami istri. Bentuk pernikahan yang diakui pada masa jahiliyah terdapat tujuh bentuk yaitu *nikah al-shadaq* (*nikah al-bu'ulah*), *nikah al-daijan* (*nikah al-maqt*), *nikah al-badal*, *nikah al-syighar*, *nikah al-zha'inah* (*nikah al-sabiyah*), *nikah al-mukhadinah*, dan *nikah al-mut'ah*.

Penyimpangan sosial yang menyerupai bentuk pernikahan di masa jahiliyah terdapat tiga bentuk yaitu, *ashab al-rayat*, *al-rabth*, dan *al-mudhamidah*. Bentuk yang masih diperselisihkan oleh para peneliti budaya Arab adalah *al-istidba'*. Terdapat pendapat yang menggolongkan *al-istidba'* termasuk salah satu bagian pernikahan pada masa jahiliyah karena adanya kesepakatan dalam *al-istidba'* dan pendapat lainnya menggolongkan ke dalam bentuk penyimpangan sosial pada masa jahiliyah. Selain bentuk pernikahan di atas terdapat satu lagi bentuk aktivitas yang eksis di masa jahiliyah namun bukan bagian dari penyimpangan sosial yaitu *milk al-yamin* atau *milkul yamin*.

***Nikah al-Shadaq* (نكاح الصداق)**

Nikah al-Shadaq juga dapat disebut dengan *nikah al-bu'ulah* atau pernikahan yang membutuhkan mahar dan proses ijab-qabul. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan dilegitimasi dalam Islam dan dikenal seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam pada masa sekarang. *Nikah al-shadaq* merupakan pernikahan yang berdasarkan pemberian suatu harta oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Harta tersebut dibayarkan kepada mempelai wanita sebagai bukti bahwa mempelai laki-laki mampu menjalani pernikahan. Praktek pernikahan tersebut sudah ada lama sebelum Islam.

Pernikahan dengan mahar dapat dilakukan untuk menikahi wanita dalam satu klan suku, antar klan dalam satu suku atau antar suku.¹² Rasulullah menikahi Khadijah binti Khuwailid dari Bani Asad diperkirakan pada tahun 595 atau 15 tahun sebelum kenabian. Diketahui bahwa mahar Rasulullah kepada Khadijah adalah 20 bakrah atau 20 ekor unta betina muda.¹³ Jumlah tersebut merupakan jumlah yang besar. Pada waktu itu Rasulullah diasuh oleh pamannya, Abu Thalib yang tidak lain adalah pemimpin Arab Quraisy, orang yang paling terpandang dari semua klan Arab Quraisy. Jadi wajar jika mahar yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah merupakan jumlah yang besar.

Unta merupakan hewan kebanggaan orang Arab dan hewan yang berguna dalam perdagangan jarak jauh karena efisiensinya dalam hal minum dan teruji kekuatannya di medan sulit geografis Hijaz dan Semenanjung Arab pada umumnya. Unta betina muda yang dijadikan mahar karena unta betina di usia muda masih sangat produktif untuk dijadikan hewan ternak dan mampu beranak berkali-kali dan menghasilkan susu yang banyak pula. Jadi nilai ekonomis unta betina muda sangatlah tinggi. Sedangkan mahar Rasulullah setelah wafatnya Khadijah dijelaskan dalam hadis dari Aisyah adalah sebesar 12 uqiyah dan satu nasy atau sebanyak 500 dirham.¹⁴ Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak pada masa itu.

Nikah al-Dhaiẓan (نكاح الضيعة)

Nikah al-Dhaiẓan juga data disebut dengan *nikah al-maqt*. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak sulung terhadap istri-istri ayahnya yang telah meninggal. Dalam budaya Arab pada masa jahiliyah anak yang berhak menikahi janda-janda dari ayahnya adalah anak sulung. Pernikahan tersebut tetap mempunyai aturan bahwa tidak boleh menikahi ibu kandungnya, artinya yang dinikahi adalah ibu tirinya. Jadi pernikahan *dhaiẓan* atau *maqt* dapat terjadi jika ayah melakukan poligami. Tidak diketahui apakah pernikahan tersebut membutuhkan lamaran atau mahar namun jika memaknai

¹² Muhammad Hali, *Al-Zijāt wa al-Wiladat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012), 275.

¹³ Ibn Hisyam, *Op Cit.*, 157.

¹⁴ Muhammad Karim dan Nurhadi, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*, (Bogor: Guepedia, 2020), 109.

istilahnya bahwa pernikahan bentuk *al-maqt* merupakan warisan berupa ibu tiri kepada anak sulung, maka pernikahan tersebut tidak terdapat unsur lamaran, *ijab-qabul*, dan mahar.¹⁵

Arti dari kata *dbaiẓan* adalah tidak setuju dan arti kata *maqt* adalah benci. Jadi pernikahan bentuk ini merupakan pernikahan yang sebetulnya dibenci oleh orang-orang Arab namun tetap dilakukan oleh orang-orang Arab karena alasan sudah dilakukan oleh leluhur bangsa Arab. Menikahi ibu tiri merupakan hal yang dibenci oleh struktur sosial bangsa Arab terutama Arab Quraisy.¹⁶ Alasan dibalik menikahi ibu tiri sebetulnya dapat dijelaskan dalam segi politis yaitu tetap menjaga hubungan baik secara politis terhadap sesama klan, antar klan, dan antar suku. Pernikahan *dbaiẓan* yaitu pernikahan antara putra sulung dengan ibu tiri sebetulnya juga dikenal di dalam peradaban Persia. Dalam kajian peradaban-peradaban kuno seperti Mesopotamia juga terekam pernikahan antara ibu tiri dengan anak dari suaminya yang telah meninggal¹⁷ Perlu kajian lebih dalam lagi untuk mengetahui apakah budaya Arab berdiri sendiri dalam melestarikan pernikahan *dbaiẓan* ataukah terpengaruh dari Persia. Dalam memandang pernikahan *dbaiẓan* atau *maqt* setelah suami meninggal, putra sulung mempunyai hak untuk menikahi ibu tiri ataupun tidak menikahinya. Artinya pernikahan *dbaiẓan* dapat dihindari oleh pewarisnya, putra sulung. Jika tidak menikahi ibu tiri maka ibu tiri akan dibiarkan akan menjanda atau juga menikah dengan laki-laki lain.

***Nikah al-Badal* (نکاح البدل)**

Nikah al-badal merupakan pernikahan yang dilakukan dengan cara saling menukar istri. Pernikahan bentuk ini tidak diperlukan mahar ataupun lamaran namun cukup dengan kesepakatan dua orang laki-laki yang telah mempunyai istri dan setuju untuk menukarkan istrinya. Pada masa jahiliyah, *nikah al-badal* atau nikah dengan cara berganti pasangan merupakan bentuk nikah yang ditemukan dalam budaya bangsa Arab termasuk Arab Quraisy. Pertukaran pasangan yang telah disepakati dua orang laki-laki tersebut menjadikan *nikah al-badal* berbeda dengan perselingkuhan karena telah adanya perjanjian.¹⁸ Tidak diketahui secara

¹⁵ Abu Qasim, *Al-Kasyaf*, (Riyadh, Maktabah al-‘Abikan, 1998), 48.

¹⁶ Ibn ‘Athiyah, *Tafsir al-Wajiz*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994). 82.

¹⁷ Dale Lauderville, *Celibacy in Ancient World*, (Minnesota: Liturgical Press, 2010), 111.

¹⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarib Shahib al-Bukhari: al-Juz al-‘Ayyir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), 181.

pasti apakah istri dari suami yang melakukan perjanjian tersebut menyetujui atau menolak tentang pernikahan tersebut.

***Nikah al-Syighar* (نكاح الشغار)**

Nikah al-syighar merupakan nikah yang eksis di masa jahiliyah. *Nikah al-syighar* merupakan pernikahan yang terdapat perjanjian pertukaran dalam pernikahan. Misalnya laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain tersebut juga memiliki anak perempuan untuk dinikahkan kepada mertuanya. Kasus lainnya juga saudara laki-laki menikahkan adik perempuannya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain tersebut mempunyai adik atau kakak perempuan untuk dinikahkan kepada kakak laki-laki istri yang dinikahinya tersebut.¹⁹ Jadi pertukaran dalam *nikah al-syighar* berbeda dengan *nikah al-badal*. *Nikah al-syighar* mempunyai arti dalam satu kasus mertua sekaligus menjadi menantu dan menantunya menjadi mertuanya. Pernikahan *al-syighar* dibuat dengan kesengajaan dan pernikahan tersebut terjadi tanpa mahar.

Pernikahan *al-syighar* diharamkan pada masa Islam. Jika dilihat dari aspek kemanusiaan pernikahan *al-syighar* terdapat unsur keterpaksaan. Artinya terdapat korban dari pihak wanita mengenai kesetujuan pernikahan tersebut. Pernikahan *al-syighar* juga rentan terhadap retaknya hubungan sosial jika terjadi keributan dalam masalah rumah tangga ketika menjalaninya. Dalam pernikahan *al-syighar* juga terdapat perjanjian yang merugikan pihak wanita seperti halnya *nikah al-badal*. Artinya wanita atau perempuan di masa jahiliyah seperti dijadikan komoditas dagang dalam sistem barter.

***Nikah al-Zha'inah* (نكاح ظئنة)**

Nikah al-Zha'inah juga dapat disebut pernikahan *sabiab*. *Nikah al-Zha'inah* merupakan pernikahan pemenang perang dengan wanita-wanita yang ditawan dari pihak yang kalah perang. Artinya pernikahan tersebut pernikahan paksa yang harus diterima wanita-wanita dari pihak yang kalah untuk dijadikan istri bagi laki-laki yang menang perang. Wanita-wanita yang

¹⁹ Imam Baihaqi, *Sunan al-Syaghbir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 57.

ditawan dan akhirnya dinikahi tersebut bisa saja sebelumnya merupakan istri laki-laki lain dari pihak yang dikalahkan. Pihak yang menang perang juga dapat menjual wanita-wanita tawanan tersebut atau dijadikannya sebagai budak. Dalam kasus ini wanita dari pihak yang kalah perang yang tertawan mendapat perlakuan yang buruk dari aspek kemanusiaan.²⁰

Pernikahan *sabiab* atau menikahi wanita yang ditawan tidak memerlukan mahar karena status wanita tawanan adalah sebagai budak. Tidak terdapat lagi kebebasan atau kemerdekaan bagi wanita yang ditawan dalam peperangan. Akibat dari peperangan tersebut mayoritas berakhir dalam kekerasan seksual seperti perkosaan atau dijual di pasar budak. Pasar budak merupakan tempat penderitaan baru bagi wanita yang tertawan tersebut.

***Nikah al-Mukhadinah* (نكاح المخادنة)**

Nikah al-mukhadinah juga dapat disebut dengan *nikah al-kebadn*. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa proses ijab-qabul dan juga adanya mahar atau mas kawin. Di masa jahiliyah *nikah al-mukhadinah* merupakan kehidupan layaknya suami istri yang berbeda dengan bentuk pernikahan *al-shadaq* karena dalam pernikahan *al-shadaq* terdapat ijab qabul dan mahar. Pernikahan tersebut dapat terwujud jika pihak laki-laki menyukai pihak perempuan begitu pula sebaliknya serta menyetujui untuk hidup bersama hingga mendapatkan keturunan.²¹ Jika diibaratkan dengan fenomena pada masa sekarang *nikah al-mukhadinah* merupakan hubungan yang antara laki-laki dengan seorang wanita seperti kehidupan pasangan suami istri dalam satu atap tanpa pernikahan. *Nikah al-mukhadinah* diharamkan dalam Islam.

Pernikahan yang terhormat pada masa jahiliyah membutuhkan adanya mahar yang cukup besar. Mahar tersebut merupakan tanda kebesaran dan kekayaan. Adanya bentuk pernikahan *al-mukhadinah* diduga terdapat pada masa jahiliyah karena adanya syarat pernikahan berupa mahar yang cukup besar pada masanya. Oleh sebab itu pada masa Islam mahar untuk pernikahan mengalami perubahan sosial secara besar bahwa mahar perkawinan dapat tidak harus menggunakan harta yang banyak namun disesuaikan kemampuan pihak laki-laki bahkan jika tidak mempunyai harta, cincin dari besi pun cukup untuk menjadi mahar.

²⁰ Muhammad Nasser, *Al-Mar'ah Baina al-Jahiliyah wa al-Islam*, (Kairo: Dar al-Risalah, 1993), 20.

²¹ Muhammad Fathullah, *Zhabirah Intisyar al-Islam*, (Tripoli: Jami' al-Fatih, 1983), 126.

Pernikahan tanpa mahar yang banyak terjadi di masa jahiliyah seperti dalam *nikah al-mukhadinab* menyebabkan terjadinya potensi yang cukup besar untuk melakukan pernikahan tanpa mahar yang lain seperti *nikah al-badal*, *nikah al-syighar*, dan *nikah mut'ah*. Sangat dimungkinkan karena ringannya syarat pernikahan tanpa mahar pelaku pernikahan *al-mukhadinab* dapat melakukan pernikahan tanpa mahar yang lain dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu kebanggaan pernikahan pada masa jahiliyah hanya dapat didapatkan dari pernikahan *al-shadaq*.

Dalam versi yang lain, *nikah al-mukhadinab* bukanlah suatu bentuk pernikahan akan tetapi bentuk perzinahan.²² Jadi *al-mukhadinab* sebetulnya tidak dibenarkan dalam budaya Arab Quraisy namun *al-mukhadinab* muncul diduga besar karena mahalannya pernikahan yang dianggap baik oleh sosial budaya Arab Quraisy yaitu *nikah al-shadaq*. Jika pemahamannya seperti itu kunci untuk melakukan pernikahan yang lain tanpa menggunakan mahar misalnya *nikah al-badal* maka sebelumnya pelaku *nikah al-badal* haruslah melakukan pernikahan *al-shadaq*.

***Nikah al-Mut'ah* (نكاح المتعة)**

Pernikahan bentuk ini terdapat pada masa jahiliyah dan Arab Quraisy mengenal bentuk pernikahan tersebut. Pernikahan *al-mut'ah* pernah diperbolehkan pada masa awal Islam dan akhirnya dilarang oleh Rasulullah. *Nikah al-mut'ah* secara bahasa mengandung arti nikah yang menyenangkan. Jika pemaknaan tersebut dikaji dalam konteks budaya Arab Quraisy akan mengandung makna bahwa laki-laki Arab Quraisy menikahi perempuan di dalam satu klan, antar klan, dan antar suku untuk mendapatkan kesenangan dan jika kesenangan dalam pernikahan tersebut sudah tidak didapatkan maka pernikahan tersebut berakhir. *Nikah al-mut'ah* juga mengandung makna terselubung yaitu nikah dengan adanya perjanjian kapan pernikahan tersebut akan berakhir.²³ Jadi *nikah al-mut'ah* merupakan

²² Syukran Kharbutli, *Sutbur Mansiyah fi Tarikh al-Hijazi: al-Hayah al-Ijtima'iyah fi al-Hijaz Qabil Zhubur al-Islam*, (Damaskus: Dar Ruslan, 2011), 164-165.

²³ Ahmad Abu Syabab, *Nikah al-Mut'ah Baina al-Ibabah wa Tabrim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), 13-14.

pernikahan yang diketahui kapan berakhirnya oleh kedua pihak laki-laki dan wanita sebelum pernikahan dilakukan.

Pernikahan *al-mut'ab* sama seperti halnya *nikah al-shadaq* yaitu adanya mahar dan ijab qabul. Perbedaannya adalah *nikah al-mut'ab* bukanlah sebuah pernikahan yang serius namun hanya mencari kesenangan dan disertai adanya masa pernikahan yang telah disepakati oleh pihak laki-laki dan perempuan. Potensi keburukan dari pernikahan *al-mut'ab* sangat besar misalnya berdampak buruk terhadap anak dari pasangan suami istri dalam pernikahan *al-mut'ab*. Tentu saja pernikahan tersebut juga menjelaskan status anak dalam perjanjian *nikah al-mut'ab*. *Nikah al-mut'ab* juga menguntungkan orang-orang kaya pada masa jahiliyah untuk melakukan pernikahan untuk mendapatkan kesenangan. Jika seperti itu *nikah al-mut'ab* sebenarnya merupakan bentuk perzinahan akan tetapi dibungkus dengan sistem budaya pada masa jahiliyah. Misalnya dalam satu tahun sangat dimungkinkan seorang laki-laki kaya dari Arab Quraisy melakukan *nikah al-mut'ab* enam kali dengan periode yang berbeda dan bahkan dapat juga melakukan keenam pernikahan tersebut dalam periode yang sama atau poligami. Sebaliknya tidak diketahui secara pasti dalam sejarah pihak perempuan dapat melakukan beberapa *nikah al-mut'ab* dalam periode sama atau poliandri.

***Al-Istibdha'* (الاستبضاع)**

Al-istibdha' pada masa jahiliyah dapat dikatakan sebagai pernikahan atau juga tidak dapat digolongkan dalam bentuk pernikahan. *Al-istibdha'* merupakan kerelaan seorang suami dan juga disepakati oleh istri untuk mendapatkan anak dari laki-laki yang terpandang dan terhormat. Sangat dimungkinkan bahwa kebesaran dan kehormatan pada masa jahiliyah ditentukan oleh nasab atau asal klan dan juga kekayaan seseorang. *Al-istibdha'* dapat terjadi jika laki-laki yang diminta oleh pasangan suami istri yang menginginkan keturunan darinya menyetujui permintaan tersebut.²⁴ Jika hal tersebut dipandang sebagai pernikahan maka *al-istibdha'* mendapatkan legalitas dalam sosial budaya Arab Quraisy. Jika tidak diakui dalam bentuk pernikahan maka *al-istibdha'* dianggap suatu perzinahan. Jika *al-istibdha'* dianggap perzinahan maka kecil sekali kemungkinan laki-laki yang terhormat tersebut menyetujui

²⁴ Muhammad, Fathullah, *Op. Cit.*, 126.

untuk melakukan *al-istibdha'* dan menghamili wanita yang menginginkan *al-istibdha'*. Jadi praktek *al-istibdha'* kemungkinan besar dilegalkan secara terstruktur oleh kehidupan sosial budaya Arab Quraisy artinya praktek tersebut dibenarkan atau diakui oleh Arab Quraisy.

Laki-laki terhormat dari kalangan Arab Quraisy yang menyetujui *al-istibdha'* bisa saja telah mempunyai istri dari pernikahan sah yang diakui oleh sistem sosial budaya Arab Quraisy. Jadi laki-laki tersebut dapat disebut melakukan poligami sedangkan yang wanita melakukan poliandri. *Al-istibdha'* akan selesai jika wanita telah hamil dari praktek *al-istibdha'* dan wanita tersebut akan kembali kepada suaminya lagi. Ketika hamil besar itu wanita juga sudah sah untuk digauli oleh suaminya lagi. Ketika anak tersebut lahir maka dianggap menjadi anak pasangan tersebut dan mewarisi nasab ayahnya walaupun secara biologis anak tersebut adalah keturunan orang yang terpendang dan terhormat. Anehnya pasangan suami istri tersebut bangga mendapatkan keturunan dengan melakukan *al-istibdha'*. Dengan *al-istibdha'* sangat dimungkinkan pasangan suami istri di masa jahiliyah mendapatkan banyak keturunan dari berbagai pembesar atau orang terpendang dari berbagai klan di dalam Arab Quraisy. Praktek *al-istibdha'* juga merupakan solusi bagi pasangan atau istri yang ingin mempunyai anak yang mana suaminya diindikasikan mandul tanpa merusak pernikahan mereka dengan perceraian. Ini

***Ashab al-Rayah* (اصحاب الرايات)**

Al-Rayah secara etimologi adalah bendera. Pada masa jahiliyah *al-rayah* atau bendera yang terpasang di pintu rumah digunakan sebagai tanda bahwa di dalam rumah tersebut terdapat wanita yang dapat disetubuhi bagi laki-laki yang menginginkannya. Sebetulnya jika ditelaah lebih dalam *ashab al-rayah* bukanlah termasuk salah satu bentuk pernikahan pada masa jahiliyah melainkan tempat prostitusi pada masa itu. Bendera yang terpasang di pintu sebuah rumah merupakan tanda bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang bebas untuk melakukan perbuatan zina. Pada kasus *ashab al-rayah*, laki-laki bebas untuk datang kepada wanita yang ada di dalam rumah tersebut.²⁵ Jika wanita tersebut hamil maka wanita akan mengumpulkan para laki-laki yang telah menidurinya dan menunjuk *qaiif*, orang yang

²⁵ Abu Hasan al-Bashri, *Al-Jawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), 6.

mempunyai keahlian dalam melihat tanda-tanda pada bayi dan menentukan orangtua atau ayah bayi tersebut.²⁶

Adanya profesi *qaif*, menunjukkan bahwa fenomena lahirnya bayi dari *ashab al-rayat* sering terjadi di Arab pada masa jahiliyah. Tugas *qaif* sangat berat yaitu menentukan ayah bayi dari para wanita *ashab al-rayat*. Dalam pernikahan yang lain misalnya pernikahan poligami tidak diperlukan adanya *qaif* karena kejelasan ayah dari bayi. Jadi *ashab al-rayat* merupakan praktik poliandri yang eksis pada masa jahiliyah yang diduga merupakan bentuk penyimpangan sosial karena mengundang laki-laki yang ingin berhubungan seksual dengan cara terang-terangan dengan menggunakan simbol yaitu bendera. Adanya *qaif* juga mempunyai indikasi bahwa praktik *ashab al-rayat* merupakan fenomena sosial yang diketahui secara umum pada masa jahiliyah khususnya pada Arab Quraisy.

Al-Mudhamidah (المضامدة)

Al-mudhamidah merupakan hubungan antara seorang istri dengan laki-laki lain. *Al-mudhamidah* dapat juga disebut sebagai perselingkuhan. Laki-laki lain dalam kasus *al-mudhamidah* dapat berstatus perjaka atau beristri.²⁷ Dalam kasus *al-mudhamidah* suami dari pelaku dapat mengetahuinya ataupun tidak. Buruknya pada masa jahiliyah, suami yang mengetahui istrinya melakukan *al-mudhamidah* atau selingkuh justru mendukung istrinya untuk mengambil harta dari laki-laki yang berhubungan dengan istrinya. Pada kasus ini sebetulnya juga dapat dibalik bahwa suami melakukan perselingkuhan atau *al-mudhamidah*. Budaya Arab Quraisy yang patriarki menyebabkan penjelasan kasus *al-mudhamidah* melalui perspektif seorang wanita.

Milkul Yamin (ملك اليمين)

Milkul yamin merupakan praktek yang eksis pada masa jahiliyah. *Milkul yamin* merupakan hubungan yang intensif layaknya suami istri dari seorang laki-laki pemilik budak dengan wanita budaknya tanpa adanya akad nikah. Menikahi budak dengan mahar dan ijab-

²⁶ Musa Sahin, *Fath al-Mun'am: Sarb Shahib Muslim*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 2002), 228.

²⁷ Syukran Kharbutli, *Op. Cit.*, 165.

qabul atau *nikah-al-shadaq* akan merusak status budak karena pernikahan dengan mahar dan ijab-qabul merupakan pernikahan antara laki-laki dengan wanita yang statusnya merdeka.²⁸ Pada masa jahiliyah kepemilikan budak dan hubungan suami istri antara tuannya dengan budak perempuannya belum terdapat ketentuan atau aturan. Pada masa Islam, kepemilikan budak diberi aturan-aturan berdasarkan al-Quran dan ketentuan dari Rasulullah. *Milkul yamin* dibahas secara detail dalam kitab-kitab fiqih.

Budak perempuan yang dapat digauli pada masa Islam memiliki beberapa syarat. Pertama adalah kepemilikan budak perempuan secara penuh. Artinya budak perempuan tersebut tidak dimiliki oleh orang muslim yang lain dengan cara pembelian, pemberian, hasil dari perang, dan bukan dari curian atau merampas dari pemilik sebelumnya. Kedua, budak perempuannya mempunyai latar belakang seorang muslim dan *abl al-kitab*. Tidak diperbolehkan menggauli budak dari agama selain Islam dan *abl al-kitab*. Ketiga seperti halnya poligami dalam Islam dengan batas empat istri, kepemilikan budak perempuan yang boleh digauli juga dibatasi empat dan dilarang untuk menggauli anak dari budak perempuan. Keempat budak perempuannya bukanlah mahram dari nasab, pernikahan, dan sepersusuan. Adanya aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa pada masa jahiliyah hubungan pemilik budak dengan budak perempuannya lebih bebas misalnya budak dapat dimiliki secara bersama-sama karena budak tersebut dimiliki oleh beberapa orang atau kepemilikan budak tersebut tidak penuh, dapat menggauli budak perempuan dengan jumlah tidak terbatas, dan sebagainya. Artinya *Milkul yamin* tetap diperbolehkan pada masa Islam dengan aturan yang lebih ketat dibandingkan pada masa jahiliyah.

Pada masa jahiliyah anak yang terlahir dari budak merupakan anak yang tidak diinginkan oleh tuannya atau ayahnya. *Milkul yamin* memang eksis pada masa jahiliyah namun jika hubungan tersebut melahirkan anak, keadaan tersebut tidak disukai oleh tuannya. Artinya anak yang terlahir dari *mikul yamin* pada masa jahiliyah tidak mempunyai nasab kepada ayahnya padahal budaya Arab Quraisy menganut patriarki. Pada masa Islam, anak yang terlahir dari budak perempuan mempunyai nasab dari ayahnya atau tuan dari ibunya. Dengan kelahiran anak tersebut, ibunya atau budak perempuan akan mempunyai sebutan

²⁸ Abu Hasan al-Bashri, *Op. Cit.*, 211.

ummu walad dan tidak dapat dijual kepada orang lain. Budak perempuan yang telah memiliki anak dari tuannya akan merdeka setelah kematian tuannya.²⁹

Perubahan Sosial Bentuk Pernikahan Pada Masa Awal Islam

Bentuk-bentuk pernikahan pada masa jahiliyah pada masa Islam akhirnya dilarang kecuali *nikah al-shadaq* atau *nikah al-bu'ulah*. Jika dilihat dari kuantitas pelaku pernikahan, Islam melegalkan pernikahan monogami atau mempunyai satu istri dan juga poligami dengan maksimal empat istri yang mana pada masa jahiliyah belum terdapat ketentuan batasan dari jumlah istri dalam poligami. *Milkul yamin*, bentuk hubungan suami istri tanpa akad pernikahan juga dilegalkan dalam Islam dengan ketentuan yang ketat dan berbeda dengan ketentuan pada masa jahiliyah yang terlihat sangat longgar dan berpotensi banyaknya budak perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan perbudakan yang tidak manusiawi.

Mengenai perodesasi pelarangan bentuk-bentuk pernikahan pada masa jahiliyah diduga besar sudah melai dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah di Makkah. Jika Rasulullah berdakwah di Makkah pada tahun 610-622 maka sangat dimungkinkan bahwa pelarangan bentuk-bentuk pernikahan pada masa jahiliyah seperti *nikah al-syighar*, *nikah al-badal*, *nikah al-dhaiẓan*, dan sebagainya dilarang pada masa Rasulullah berdakwah di Makkah. Pada masa itu Islam belum sepenuhnya diterima di Makkah karena Rasulullah dimusuhi oleh pembesar-pembesar Arab Quraisy dari berbagai klan yang sangat memusuhi Islam seperti Walid bin al-Mughirah dan Abu Jahal atau Amr bin Hisyam dari Bani Makhzum serta Utbah bin Rabi'ah dan Abu Sufyan dari Bani Abd Syams. Puncaknya Rasulullah beserta Bani Hasyim diboikot oleh Arab Quraisy selama tiga tahun yaitu tahun 616 hingga 619.³⁰ Jika Rasulullah masih mendapatkan permusuhan yang besar hingga diboikot dan fakta sejarah pula menunjukkan bahwa paman Rasulullah, Abu Thalib adalah pemimpin Arab Quraisy yang ikut juga diboikot menunjukkan bahwa keberadaan kaum muslim masih minoritas di Makkah. Hal itu juga mempunyai indikasi bahwa bentuk-bentuk pernikahan jahiliyah tetap

²⁹ Abu Bakr al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Dar al-Salam, 2011), 439.

³⁰ Francis Peters, *Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land*, (Princeton: Princeton University Press, 2017), 53-54.

eksis di Makkah pada masa itu karena tetap dilakukan oleh Arab Quraisy yang belum memeluk Islam.


Pada masa berikutnya yaitu pada tahun 622 hingga 632, Rasulullah beserta orang-orang Islam dari Makkah hijrah ke Madinah. Keadaan demografi Madinah didominasi oleh orang-orang muslim baik dari pendatang yaitu Arab Quraisy Makkah yang disebut dengan Muhajirin dan orang-orang Arab asli Madinah seperti Bani Khazraj dan Bani Aus yang kemudian disebut Anshar. Selain Muhajirin dan Anshar pada masa awal hijrah, Madinah juga ditempati oleh orang-orang Yahudi. Tercatat terdapat tiga klan Yahudi yang tinggal di Madinah yaitu Bani Nadhir, Bani Quraidhah, dan Bani Qainuqa'.³¹ Fakta sejarah mengenai demografi Madinah tersebut mempunyai arti bahwa Islam telah menjadi mayoritas di Madinah terlebih ketika ketiga klan Yahudi tersebut diusir dan dikalahkan oleh orang-orang Islam karena mengkhianati isi Piagam Madinah dengan memusuhi Rasulullah dan orang-orang Islam. Dominasi Islam di Madinah juga mempunyai arti bahwa bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah tidak lagi eksis di Madinah karena mayoritas bahkan semua penduduknya telah memeluk Islam. Pada tahun 630, Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah.³² Artinya Makkah dalam kekuasaan pemerintahan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah. Setelah penaklukan Makkah atau Fath al-Makkah, penduduk Makkah dari berbagai klan memeluk Islam sebagai agamanya dan dengan hal itu bentuk-bentuk pernikahan pada masa jahiliyah tidak lagi dilakukan oleh Arab Quraisy.

Dalam waktu kurang lebih 20 tahun, telah terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan sosial budaya. Orang-orang Arab seperti Arab Quraisy (penduduk Makkah) serta Bani Khazraj dan Bani Aus (penduduk Madinah) tidak lagi melakukan pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah. Pasca tahun 630, Islam menyebar ke seluruh Semenanjung Arab. Dua tahun setelahnya yaitu 632, Islam benar-benar berkembang dan diterima oleh orang-orang Arab dari perbatasan dengan wilayah Syam hingga Yaman. Hal tersebut juga mempunyai arti bahwa daerah-daerah tersebut juga meninggalkan bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam ranah kehidupan sosial budaya waktu 20 tahun


³¹ Ahmad Rofiq, *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 102.

³² Rizem Aizid, *The Great Sababa*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 152.

merupakan waktu yang cepat dalam terjadinya perubahan sosial. Dalam hal ini memang peran agama mempunyai andil yang sangat besar dalam terjadinya perubahan sosial secara besar-besaran.




Bagan 1. Bentuk Pernikahan Pada Masa Jahiliyah.



Bagan 2. Bentuk Penyimpangan Sosial (Aspek Pernikahan/ Perkawinan) Pada Masa Jahiliyah.

Bagan 1 menjelaskan bahwa di masa jahiliyah atau sebelum Islam terdapat sembilan bentuk pernikahan di masa tersebut. Jika al-istibdha' dan milkul yamin tidak dimasukkan maka hanya terdapat tujuh bentuk pernikahan di masa jahiliyah. Bagan 2 menjelaskan bahwa

terdapat tiga penyimpangan sosial di dalam ranah pernikahan atau perkawinan atau terdapat tiga aktivitas yang menyerupai pernikahan di masa jahiliyah. Jika *al-istibdha* di masukkan ke klasifikasi tersebut maka terdapat empat aktivitas hubungan antara laki-laki dan wanita yang menyerupai pernikahan di masa jahiliyah.



Bagan 3. Bentuk Pernikahan Periode Rasulullah.

Bagan 3 menjelaskan bahwa terdapat perubahan sosial bentuk pernikahan dari masa jahiliyah ke masa Islam yaitu pernikahan masa jahiliyah yang diakui oleh Islam dan dilegitimasi oleh hukum-hukum Islam adalah *nikah al-shadaq*. Pernikahan tersebut seperti halnya pernikahan pada masa sekarang. *Nikah al-mut'ah* yang diperbolehkan di masa awal Islam akhirnya dilarang oleh Rasulullah. Status kewenangan mempunyai hubungan dengan budak perempuan atau *milkul yamin* diatur dengan aturan yang lebih manusiawi dan Lebih ketat daripada masa jahiliyah.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada masa jahiliyah terdapat banyak sekali bentuk pernikahan. Terdapat tujuh bentuk pernikahan ada masa jahiliyah dan terdapat empat bentuk penyimpangan sosial yang tidak dapat dimasukkan ke dalam bentuk pernikahan. Jika *al-istibdha* dimasukkan dalam bentuk pernikahan maka pernikahan di masa jahiliyah terdapat delapan bentuk pernikahan dan tiga bentuk penyimpangan sosial yang menyerupai pernikahan karena adanya hubungan suami istri. Selain bentuk pernikahan tersebut terdapat lagi bentuk hubungan suami istri yang menyerupai pernikahan yaitu *milkul yamin* yang eksis di masa jahiliyah. *Milkul yamin* tidak memerlukan akad pernikahan karena status kepemilikan yang kuat oleh pemilik budak terhadap budak perempuannya.

Kepemilikan yang berakhir dengan hubungan yang terlalu jauh tidak dibenarkan dalam kehidupan sosial budaya Arab terhadap wanita yang memiliki hubungan khusus dengan budak laki-lakinya. Jika hal itu terjadi maka dimasukkan dalam golongan penyimpangan sosial yaitu *mudhamidah* atau perselingkuhan.

Pada masa Islam berkembang di Makkah dan mempunyai kekuatan yang besar di Madinah, bentuk-bentuk pernikahan dan juga penyimpangan sosial dalam ranah pernikahan dilarang. Pernikahan yang diperbolehkan adalah *nikah al-shadaq* atau *nikah al-bu'ulah* dengan ciri khas adanya mahar atau masa kawin serta ijab-qabul pada masa jahiliyah. Islam juga menata dengan ketentuan yang ketat tentang kewenangan dan kepemilikan *milkul yamin*. Dilarangnya bentuk-bentuk pernikahan pada masa jahiliyah seperti *nikah al-syighar*, *nikah al-badal*, *nikah al-mut'ah*, dan sebagainya merupakan bentuk perubahan sosial yang sangat besar karena bentuk pernikahan bangsa Arab secara keseluruhan telah berubah dalam waktu sekitar 20 tahun. Perubahan sosial tersebut memang tidak terlepas dari peran Islam.

REFERENSI

- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarih Shahih al-Bukhari: al-Juz' al-'Asyir*. Beirut: Dar al-Fikr. 2019.
- Abu Syabab, Ahmad. *Nikah al-Mut'ah Baina al-Ibahah wa Tabrim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 2007.
- Aizid, Rizem. *The Great Sababa*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Ali, Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam Jilid 4: Kondisi Sosial Budaya*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2018.
- Baihaqi, Imam. *Sunan al-Shaghir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1999.
- Al-Bashri, Abu Hasan. *Al-Jawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1994.
- Dale Lauderville, Dale. *Celibacy in Ancient World*. Minnesota: Liturgical Press. 2010.
- Al-Fasi, Muhammad. *Musta'dzib al-Akbbar bi Athyab al-Akbbar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004.
- Faraj, Abu. *Al-Aghani*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2008.
- _____. *Al-Sirah al-Halbiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2013.
- Fathullah, Muhammad. *Zhabirah Intisyar al-Islam*. Tripoli: Jami' al-Fatih, 1983.
- Hali, Muhammad. *Al-Zijah wa al-Wiladat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmyah. 2012.
- Hemdi, Yoli. *Sejarah Ketelaanan Nabi Muhammad SAW: Memahami Kemuliaan Rasulullah Berdasarkan Tafsir Mukjizat al-Quran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2021.
- Al-Husein, Muhammad. *Al-Ta'liqah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2021.
- Ibn 'Athiyah. *Tafsir al-Wajiz*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1994.
- Ibn Hisyam. *Sirah Nabawiyah: Jilid I*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan. 1998.

- _____. *Sirah Nabawiyah Jilid I*. Jakarta: PT. Darul Falah. 2019.
- Ibrahim, Mahmood. *Merchant Capital and Islam*. Austin: University of Texas Press. 1990.
- Al-Jazairi, Abu Bakr. *Minhaj al-Muslim*. Kairo: Dar al-Salam, 2011.
- Al-Juzairi, Abdurahman. *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- Karim, Muhammad dan Nurhadi. *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. Bogor: Guepedia. 2020.
- Misran dan Armasyah. *Para Penentang Muhammad SAW*. Bandung: Safina. 2018.
- Musa Sahin. *Fath al-Mun'am: Sarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Syuruq. 2002.
- Nasser, Muhammad. *Al-Mar'ah Baina al-Jahiliyah wa al-Islam*. Kairo: Dar al-Risalah. 1993.
- Peters, Francis. *Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land*. Princeton: Princeton University Press. 2017.
- Al-Qamni, Sayyed. *Al-Hizb al-Hasyimi wa Tasis al-Daulah al-Islamiyah*. Al-Hindawi. 2019.
- Qasim, Abu. *Al-Kasyaf*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan. 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Syukran Kharbutli, Syukran. *Suthur Mansiyah fi Tarikh al-Hijaz: al-Hayab al-Ijtima'iyah fi al-Hijaz Qabil Zhubur al-Islam*. Damaskus: Dar Ruslan. 2011.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).